



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel Wahid Udin No.257 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Telp (0714) 322859, 321013 Fax (0714) 322447, 322333 Kode Pos 30711

Sekayu, 10 Mei 2021

Nomor : 493/1153/KESN/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengetatan dan Pemberlakuan PPKM Mikro pada Desa /Kelurahan Zona Merah dan Zona Orange Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin.

Kepada Yth.

1. Camat Se-Kabupaten Musi Banyuasin;
 2. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Musi Banyuasin
- di -
T e m p a t

Berdasarkan *website* Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) covid19.go.id pada saat ini Kabupaten Musi Banyuasin berada pada **Zona Orange (Risiko Sedang)** dengan *update* terakhir tanggal 02 Mei 2021 dan *update* data Dinas Kesehatan tanggal 10 Mei 2021 terdapat 2 Kecamatan **Zona Merah (Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin)** untuk **Zona Orange** berada di Kecamatan Babat Supat dan Desa yang masuk **Zona Orange** yaitu Desa Tanjung Kerang dan Desa Bumi Kencana.

Melihat perkembangan data *Covid-19* tersebut, harus segera di lakukan strategi untuk mengantisipasi penyebaran dan pemutusan rantai penularan *Covid-19* di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin :

- a. Selalu memantau perkembangan Zona tingkat penularan kasus Covid-19 perdesa/kelurahan yang di *update* oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin setiap hari, dapat dilihat pada media sosial *facebook* Dinkes Muba, *Instagram* dinkes_muba dan www.dinkes.mubakab.go.id;
- b. Camat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Forkopimcam beserta dengan Kepala Desa/Lurah untuk meningkatkan Operasi Yustisi dan dijadwalkan rutin secara berkontinyu dalam penegakan disiplin protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2020, di tempat-tempat umum yang berpotensi terjadinya kerumunan seperti pasar, terminal, masjid, rumah makan dan tempat-tempat lainnya;
- c. Camat, Kepala Desa/Lurah bersama forkopimcam dan unsur-unsur terkait untuk mendukung, bekerjasama dan membantu pelaksanaan 3T (*tracking, tracing* dan *treatment*) yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan dan bertindak tegas jika terjadi penolakan dari masyarakat dalam upaya pemutusan rantai penularan Covid-19;
- d. Menyebarkan informasi zona tingkat risiko perwilayah masing-masing dan upaya Protokol Kesehatan 5M (Menggunakan Masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, Menjauhi kerumunan dan Membatasi mobilitas)
- e. Melarang dan Menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang berpotensi terjadinya berkumpul/kerumunan massa seperti kegiatan acara resepsi pernikahan buka bersama, halal bihalal dan kegiatan-kegiatan sejenisnya;
- f. Kepala Desa/Lurah bagi desa/kelurahannya berada pada Zona Orange (Risiko Sedang) dan Zona Merah (Risiko Tinggi) untuk melakukan Pengetatan serta menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di wilayahnya dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Posko tingkat desa/kelurahan dan berkoordinasi unsur yang terlibat;

- g. Membantu dan mendukung pelaksanaan vaksinasi pada kelompok lanjut usia untuk meningkatkan cakupan imunisasi dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 pada masa arus mudik lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 yang masuk ke wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;

Demikianlah disampaikan, untuk dijadikan pedoman dan semoga kita selalu di berikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

An-BUPATI MUSI/BANYUASIN
SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. APRIYADI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671106 198703 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Musi Banyuasin sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Arsip.